

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PENGUNAAN AKUN MEDIA SOASIAL *FACEBOOK* DI DESA SINDANG MARGA.

A. Kasus Perceraian Akibat Akun Media Sosial *Facebook* Di Desa Sindang Marga.

Untuk memperoleh data yang objektif, maka penulis melakukan penelitian di Desa Sindang Marga kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan beberapa sampel masyarakat yang ada di Desa Sindang Marga. Adapun yang terlibat langsung atau yang tidak terlibat dalam kasus perselisihan, hingga berdampak perceraian di dalam rumah tangga akibat salah satu akun media sosial *facebook*, guna mempermudah penulis dalam mendapatkan sumber data penelitian.

1. Faktor penyebab perceraian akibat akun media sosial *facebook* di Desa Sindang Marga

Media sosial termasuk salah satu cara ampuh untuk menghilangkan segala bentuk *stress* setelah melakukan kegiatan sehari-hari, terutama bagi pasangan yang sangat sibuk. Dengan adanya media sosial pasangan dapat menghilangkan rasa bosan, *sharing* bercerita dengan pasangan walaupun ditempat yang berbeda, serta

masih banyak yang dapat dilakukan di media sosial untuk menghilangkan kejenuhan. Namun, tidak menutup kemungkinan pasangan harus menggunakan media sosial dengan sewajarnya dan bijak. Karena dengan media sosial juga banyak menimbulkan faktor perceraian dalam rumah tangga diantaranya :

1. Jarang Komunikasi Dengan Pasangan

Dengan kecanggihan dan berbagai macam merk *handphone* membuat media sosial semakin mudah untuk diakses. Bahayanya, sebagian besar orang kecanduan media sosial dan bahkan sampai mengabaikan komunikasi dengan suami atau isteri. Bahkan sering terjadi dalam realita kehidupan masa kini dimana seorang suami duduk bersamaan dengan isterinya dalam satu ruangan, berhadapan hadapan tetapi salah satu pasangan tidak menghiraukan pasangannya yang sedang berbicara, bahkan pasangannya lebih sibuk dengan *handphone* nya. Hal ini dapat membuat salah satu pasangan tersinggung, merasa tidak dihargai dan merasa tidak dicintai lagi. Tuter Ibu Lusiana.¹ Kondisi demikian sangatlah buruk, pasangan yang merasa tidak dihargai tentu sangat terluka hatinya dan bahkan berlahan berkurang rasa kepedulian terhadap

¹ Hasil wawancara dengan Ibu Lusiana (objek sekaligus responden), 16 Februari 2019

satu sama lain. Jika hal ini terus dibiasakan, maka hal diatas dapat merenggangkan hubungan suami isteri dan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Mengumbar Kemesteraan Pada Orang Lain

Keharmonisan rumah tangga juga dapat berantakan akibat dari media sosial *facebook*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Arliansyah,² ketika seorang suami atau isteri memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan segala aktifitas keluarga pada orang lain, apalagi sampai mengumbar kemesteraan meskipun niat sekedar hiburan, maka hal demikian akan mengundang kecemburuan orang-orang yang tidak menyukainya, dengan hal demikianpun akan menjadi ancaman tersendiri bagi rumah tangga.

3. Berkeluh Aib Rumah Tangga Di Media Sosial

Bapak Arliansyah.³ Menyatakan, Keharmonisan rumah tangga bisa juga rusak ketika suami atau isteri berkeluh mengumbar aib atau masalah rumah tangga di media sosial. *Facebook* dapat dengan mudah ditemukan, misalnya seorang isteri atau suami yang membagikan stastus atau link suatu berita sambil memberikan

2 Hasil wawancara dengan Bapak Arliansyah (Kerua RT 03), 22 Februari 2019

3 *Ibid*, (Kerua RT 03), 22 Februari 2019

catatan yang menggumbar aib pasangan. Mungki sebagaian orang menganggap hal demikian sepele namun, pasti tidak ada suami atau isteri yang suka aibnya dibuka di depan publik. Apalagi oleh isteri atau suami sendiri. Suami atau isteri bisa saja marah karena merasa dilecehkan dan bisa juga mejadi hal yang lebih parah bahkan pada tingkat perceraian.

4. Kurang Percaya Pada Pasangan

Kepercayaan adalah kunci penting dalam hubungan rumah tangga, untuk membentuknya setiap pasangan perlu mempelajari kebutuhan dan keinginan pasangan dan mengutamakanya dibanding kebutuhan diri sendiri, tak sedikit pasangan yang berakhir dalam perceraian karena terlalu mementingkan ego dan keinginan sendiri. Selain itu, komunikasi secara rutin dan memberi tanggapan positif juga untuk membentuk kepercayaan pada pasangan semakin besar. Sehingga tidak perlu lagi mengecek *gedged* dan sosial media milik pasangan, dan bebaskan pasangan melakukan hobbinya. Tuter Bapak Saiful Effendi.⁴

5. Mengontrol Berlebian Terhadap Pasangan

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Effendi (staf KUA di kec. Sunggai Keruh), 23 Februari 2019

Sikap sering mengontrol secara berlebihan merupakan salah satu tanda tidak adanya kepercayaan terhadap pasangan. Ibu Lusiana.⁵ mengatakan, pada saat perdebatan dengan pasangan terjadi, salah satu pihak selalu memaksakan kehendak sampai dia menuruti keinginannya, maka pasangan yang ego lebih tinggi harus mengurangi kebiasaan ini. Karena pasangan bukanlah tempat untuk menanamung segala bentuk kehendak dan ego kita, melainkan saling mengerti dan paham keinginan masing-masing. Tentu pasangan suami isteri bukanlah anak kecil, demikian bisa berkomunikasi dengan cara yang baik. Untuk itu, jangan sampai sikap dan keegoisan mengambil tempat dalam hubungan rumah tangga, termasuk pula sikap mengontrol yang berlebihan.

6. Lemahnya Iman dan Takwa

Iman dan ketakwaan dalam diri setiap pasangan suami isteri merupakan peranan penting dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Haidir⁶ menyatakan “Kehidupan manusia seperti kapas yang diterbangkan angin kian kemari, dan orang yang tidak disertai

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Lusiana (objek sekaligus responden), 16 Februari 2019

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir (Tokoh Agama Desa Sindang Marga), 16 Februari 2019

iman dan ketakwaan hidupnya akan tidak terarah, akan lebih mudah dikuasai oleh hawa nafsu tanpa ada tujuan hakiki.” Begitupun dalam keluarga jika pasangan suami isteri tidak di sertai dengan keiman dan ketakwaan kepada Allah Swt yang kuat dalam membangun keluarganya, akan lebih mudah dikuasai oleh nafsu yang akan mengancam rumah tangga bahkan berdampak pada perceraian itu sendiri.

2. Problematika Yang Muncul Dalam Rumah Tangga Pengguna Akun Media Sosial *Facebook* Di Desa Sindang Marga

Segala bentuk media sosial terutama *facebook* memang memiliki banyak manfaat sekaligus dapat membawa dampak negatif. Jika hal ini tidak disikapi dengan baik, penggunaan media sosial bagi pasangan suami isteri juga dapat merusak kerukunan dalam rumah tangga.

Sebagaimana timbulnya problematika yang muncul dalam rumah tangga pengguna akun media sosial *facebook* di Desa Sindang Marga sebagai berikut:⁷

1. Waktu.

⁷ Hasil wawancara dengan beberapa responden di Desa Sindang Marga.

Ketika seseorang berada dalam suatu ikatan pernikahan, yang seharusnya menjadi prioritas adalah keluarga, diluar masalah pekerjaan hendaknya menghabiskan waktu untuk kebersamaan satu sama lain dengan pasangan dan tetap menjaga profesionalitas dalam pekerjaan masing-masing. Karena kurangnya waktu kebersamaan yang *private* dengan pasangan, sedang bersamaan namun masing-masing atau salah satu sibuk dengan *gadget*, hal demikian dapat menimbulkan akibat kurangnya komunikasi dan keakraban suami isteri di dalam rumah tangga. Pernyataan dari Ibu Lusiana.⁸

2. Penghindaran Terhadap Pasangan

Sadar atau tidak sadar, pasangan yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial akan membuat pasanganya untuk menghindari. Ini akan menjadi musuh besar bagi ikatan pernikahan. Salah satu akan berkorban untuk tidak mengganggu saat pasanganya sedang asik dengan media sosialnya.

3. Faktor Mantan

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Lusiana (objek sekaligus responden), 16 Februari 2019

Dengan kemajuan teknologi saat ini, akan sangat mudah untuk mengetahui, memeriksa kondisi kehidupan mantan pacar. Perlu diingat bahwa cara ini akan menjadi ancaman besar bagi hubungan pernikahan dan berakibat fatal. Pernyataan Bapak Saipul Efendi.⁹

4. Paparan citra diri

Tidak perlu seberapa keras mencoba untuk menjadi pasangan yang sempurna, *profil picture* dan foto-foto yang anda *share* dipertontonkan di media sosial akan tetap menjadi *refleksi* dari karakter dan kondisi yang sebenarnya. Jika tidak meluruskan niat dan mudah terbawah emosi, bahkan tergoda dengan kondisi teman-teman yang terlihat menarik di media sosial, tentu ini juga bisa berbahaya bagi pernikahan.

5. Rahasia

Privasi memang diperlukan dalam suatu hubungan, namun tentu hanya sampai batas tertentu. Bapak Iskandar¹⁰ tuturnya, “menyimpan terlalu banyak rahasia pribadi di dalam media

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Effendi (staf KUA di kec. Sunggai Keruh), 23 Februari 2019

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar tokoh masyarakat di Desa Sindang Marga, tgl 16 Februari 2019

sosial dan menyembunyikan dari pasangan, hal ini akan memungkinkan terjadi perceraian”.

6. Terlalu berlebihan berbagi informasi

Bapak Moch Yamin¹¹ Kepala Desa Sindang Marga. Menyatakan, Perlu di ingat bahwa tidak semua orang peduli akan apa yang dilakukan apalagi dalam hal rumah tangga. Ketika pasangan suami isteri meng-*update* status bahagia, orang yang membenci akan menilai bahwa anda adalah orang yang sombong. Namun ketika meng-*update* hal sedih, orang lain akan gembira karena mengetahui bahwa anda adalah pasangan menderita, apalagi sampai mengumbar aib keluarga. Jadi gunakanlah untuk meng-*update* hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi orang banyak.

7. Kecemburuan

Media sosial dapat menjadi faktor obsesi, di mana suami istri selalu rajin memperbarui statusnya hampir setiap waktu tertentu. sehingga mereka masing-masing sibuk memegang *gadget* nya, sibuk berkomentar di sana-sini, asik menanggapi

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Moch Yamin (Kepala Desa Sindang Marga), tgl 23 Februari 2019

komentar teman-temannya, hingga masing-masing lupa diri. Terkadang ini dapat menjadi *bomerang* dalam suatu hubungan pernikahan, yang kadang menyulut api kecemburuan, terutama jika salah satu pihak saja yang sedang terlalu asik dengan teman di dunia maya, sedang pasanganya diabaikan dan tidak diperhatikan.¹²

8. Prioritas

Ada banyak pilihan yang dapat mengikat anda di media sosial. Jika tidak bijaksana untuk mengelola waktu dan tidak mengerti prioritas antara keluarga dan media sosial, maka hubungan pernikahan anda akan terancam gagal.

9. Peluang Selingkuh

Ibu Zainap¹³ menyatakan, Ketika berada di dalam penggunaan media sosial, resiko untuk terjadinya perselingkuhan bisa saja terjadi, jika tidak mampu mengendalikan diri dan terlalu terbawah arus hingga lupa diri, tinggal menunggu waktu saja. Bahwa ikatan pernikahan sedang anda pertaruhkan.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Zainap (objek sekaligus responden), tgl 14 Februari 2019

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Lusiana (objek sekaligus responden), tgl 16 Februari 2019

10. Teman yang Salah

Salah satu penyebab media sosial juga dapat merusak pernikahan adalah dengan memulai persahabatan dengan orang-orang tidak tepat. Yang dapat langsung atau tidak langsung menjadi ancaman pernikahan anda.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Penggunaan Akun Media Sosial Facebook Di Desa Sindang Marga

Islam sudah mengatur dan menetapkan ketentuan yang perlu diperhatikan. Semuanya tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, maupun fatwa ulama, agar menjadi tuntunan.¹⁴ Islam tidak hanya mengatur dan melingkupi perbuatan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama manusia, alam dan termasuk didalamnya masalah perkawinan dan kemajuan zaman atau teknologi yang bersifat duniawi.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 9

Tidak ada dalil Al-Qur'an secara terperinci mengenai hukum bersosial media terutama akun media sosial *facebook*, namun ada dua kaedah ushul fiqh yang menyatakan sebagai berikut:¹⁵

الأصل في العبادة الحظر, فلا يشرع عنها باءة الحظر, فلا يشرع عنها إلا ما شرعه الله ورسوله

Artinya

“Hukum asal dalam perkara ibadah adalah terlarang, maka tidak disyariatkan sampai Allah dan Rosul-Nya mensyariatkannya”.

الأصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة الأبد ليل

Artinya

“hukum asal untuk perkara muamalah adalah dibolehkan dan tidak di haramkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Sebagaimana maksud dari kedua kaidah diatas adalah yang pertama yaitu hukum asal setiap perkara ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan atau yang dianjurkan oleh Allah

¹⁵ Bincang-bincang tentang hukum facebook , diakses dari <http://rumaysho.com>.
tgl 11 Maret 2019

dan Rosul-Nya.¹⁶ Barangsiapa yang memerintahkan atau menganjurkan suatu amalan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Hadist, berarti telah mengada-ada dalam beragama. Amalan yang dilakukan pun tertolak. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya :

“Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak”. (HR. Muslim)

Namun, untuk perkara muamalah seperti makanan, pakaian dan pekerjaan hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dalil untuk kaedah kedua ini adalah firman Allah SWT dalam *surath Al-Baqara h: 29* sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya :

“dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (Qs. Al-Baqarah: 29)

¹⁶ Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 10

Maksud dari ayat diatas adalah Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk dimanfaatkan. Itu berarti diperbolehkan selama tidak dilarang oleh syari'at dan tidak mendatangkan bahaya. Allah Swt juga berfirman dalam surah *Al A'raaf*: 32 :¹⁷

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلزَّيْنِ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

“Katakanlah : “siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yang baik ? “katakanlah : “semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. “Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mengetahui”. (Qs. Al A'raaf: 32)

Jadi, intinya untuk perkara muamalah (non ibadah) hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Makan bangkai menjadi haram, karena dilarang oleh Allah dan Rosul-

¹⁷ *Al-Qur'an*, hlm 151

Nya. Begitu pula pakaian sutra bagi laki-laki diharamkan karena ada dalil yang menunjukkan demikian. Namun asalnya untuk perkara non ibadah adalah halal dan diperbolehkan. Oleh karena itu termasuk hukum penggunaan media sosial seperti *facebook* dan lainnya yaitu mubah atau diperbolehkan.

Namun, perlu diketahui perkarah mubah ada dua macam. Ada perkara mubah yang diperbolehkan dilihat dari dzatnya dan ada pula perkara mubah yang menjadi wasilah (perantara) kepada sesuatu yang diperintahkan atau sesuatu yang dilarang.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa'di-rahimahullah mengatakan, perkara mubah dibolehkan dan diizinkan oleh syari'at untuk dilakukan. Namun, perkara mubah itu dapat pula mengantarkan kepada hal-hal yang baik maka dia dikelompokkan kepada hal-hal yang diperintahkan. Perkara mubah terkadang pula mengantarkan pada hal yang buruk, maka dia dikelompokkan dalam hal-hal yang dilarang. Contohnya, menunaikan shalat lima waktu adalah sebagai tujuan. Dan berjalan ke tempat shalat (masjid) adalah wasilah (perantara), maka karena tujuan tadi

wajib, maka wasilah disini juga ikut menjadi wajib. Ini berlaku untuk perkara sunnah dan seterusnya.¹⁸

hukum *facebook* adalah boleh (mubah) tergantung pemanfaatannya. Kalau pemanfaatannya adalah untuk perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka *facebook* pun bernilai sia-sia dan hanya membuang-buang waktu. Begitu pula jika *facebook* digunakan untuk perkara yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Hal ini semua termasuk dalam kaedah :¹⁹

الْوَسَائِلُ أَحْكَامُ الْمَقَادِيرِ

Artinya:

“Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan”

Di bawah ini terdapat dua kaidah turunan yakni:²⁰

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya :

¹⁸ *Ibid*, Bincang-bincang tentang hukum *facebook* , diakses dari <http://rumaysho.com>. tgl 11 Maret 2019

¹⁹ Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm 31

²⁰ *Ibid*, hlm 32

“*Sesuatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan karena dengan adanya sesuatu hal, maka hal tersebut juga wajib*”

مَا أَدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya:

“*sesuatu yang menyebabkan terjerumus pada yang haram, maka hal tersebut juga menjadi haram hukumnya*”.

Maka dapat dilihat kaidah di atas. Intinya, jika *facebook* digunakan untuk yang haram dan sia-sia, maka *facebook* menjadi haram dan terlarang dan begitu pula sebaliknya. Apalagi sampai berpengaruh buruk terhadap rumah tangga, maka jelas hukumnya tidak termasuk dalam kategori mubah tetapi bisa menjadi haram sekalipun. Oleh karena itu, jadilah pengguna media sosial *facebook* yang bijak. Serta jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain apalagi dalam hal Agama, yang tentu saja dengan penggunaannya akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dari jabir, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya :

Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi orang lain”. (Al Jaami’ Ash Shogir)

Dari Abu Mas’ud Al Anshori, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

Artinya :

Barangsiapa memberi petunjuk pada orang lain, maka dia mendapat ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang melakukannya”. (Hr. Muslim)

Dari hadist diatas dapat dibayangkan jika tulisan dalam status atau link yang anda *share* sesuatu yang memiliki manfaat bagi orang banyak pada akun *facebook*, dan dibaca oleh banyak orang bahkan ratusan orang, lalu mereka amalkan, betapa banyak pahala yang kita peroleh. Jadi, inti dari sisi *facebook* yang sebenarnya jika dimanfaatkan untuk kebaikan sungguh lebih bermanfaat. Namun, jika sebaliknya maka akan mendatangkan kemudoratan bagi penggunanya.²¹

²¹ Op.cit, *Bincang-bincang tentang hukum facebook* , diakses dari <http://rumaysho.com>. tgl 11 Maret 2019

C. Upaya Suami Istri Pengguna Akun Media Sosial Facebook dalam Mengatasi Masalah Perceraian dalam Rumah Tangga Di Desa Sindang Marga.

Masalah yang timbul dalam rumah tangga adalah hal wajar yang sering dialami oleh banyak pasangan, baik yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah. Cara mengatasi masalah keluarga tentu sangat dibutuhkan oleh setiap pasangan.

Mengikuti perkembangan teknologi bagi pasangan suami isteri memang terlihat seperti pisau yang bermata dua, memiliki sisi baik dan buruk. kebaikan dengan mempermudah menerima informasi dunia namun di sisi lain juga dapat berdampak negatif bagi rumah tangga jika tidak menyikapi media sosial dengan baik dan benar.

Berikut upaya suami isteri pengguna akun media sosial *facebook* dalam mengatasi masalah perceraian dalam rumah tangga di Desa Sindang Marga yang penulis kumpulkan dalam rangkuman dari semua responden:²²

²² Hasil wawancara dengan beberapa responden di De sa Sindang Marga.

1. Waktu dan Penghindaran Terhadap Pasangan

Kurangnya waktu kebersamaan yang *private*, sedang bersama namun masing-masing atau salah satunya malah sibuk dengan *gadget*, dan pasangan yang menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial akan membuat prasangka pasangannya untuk menghindari kebersamaan. Hal Ini akan mengakibatkan kurangnya komunikasi dan keakraban. Untuk mengatasi hal ini pasangan harus mengerti dengan keadaan dan situasi jika dalam keadaan bersama atau kumpul keluarga, maka kurangi penggunaan *gadget* yang berlebihan, gunakan waktu sebaik-baiknya saat dalam kebersamaan dengan keluarga. Dengan ini pasangan tidak berasa diabaikan.

2. Faktor Mantan

Dalam kehidupan pasti ada namanya cerita yang lalu atau disebut mantan pacar. Masa lalu memang tidak bisa kita sangkal namun biarkan itu hanya menjadi cerita. Tutuplah rapat-rapat karena kehidupan lebih indah jika mensyukuri yang ada di depan mata. Tentu tidak mengorbankan pasangan dan keluarga hanya karena masa lalu. Dari pada membuang waktu untuk memikirkan hal yang tidak penting akan lebih baik membahagiakan pasangan dan anak

yang jauh lebih berhak mendapatkan kebahagiaan yang sepenuhnya. Jangan membiarkan diri terjebak masa lalu gapailah masa depan terbaik untuk keluarga yang ada di depan mata. Tutur bapak Arliansyah.²³

3. Paparan citra diri

Manakalah ingin membangun rasa saling percaya dengan pasangan, Bapak Sayiful Ependi menegaskan, “harus jujur menunjukkan siapa diri anda sendiri. Jangan berpura-pura, apalagi berdusta hanya untuk menyenangkan hati pasangan. Biarkan pasangan mengetahui apa yang disukai, kegemaran dan pendapat pasangan secara terbuka. Pastikan kedua pasangan mengenali kepribadian pasangannya seutuhnya”.²⁴

4. Rahasia

Masalah rahasia (privasi) memang bisa dikatakan adalah hal sensitif terhadap suami isteri, setiap individu baik rahasia pribadi atau pekerjaan tidak menutup kemungkinan setiap orang memiliki hal demikian. Namun perlu kita ketahui sebagai pasangan yang bijak hendaknya kita mengetahui ada hal yang perlu diketahui

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Arliansyah (Kerua RT 03), 22 Februari 2019

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Saiful Effendi (staf KUA di kec. Sunggai Keruh), 23 Februari 2019

dan ada sebaliknya. Jadi privasi suami atau isteri tidak harus semuanya kita ketahui. Tuter Bapak Sayiful Ependi.²⁵

5. Berlebihan Berbagi Informasi

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Moch Yamin Kepala Desa Sindang Marga: “Sebelum membuat status, curhat dan berkeluh kesah di media sosial, anda harus mempertimbangkan dan berfikir lebih jauh mengenai dampaknya. Apakah informasi yang ditulis ini pantas dibagi *share* kepada teman-teman. Jangan sampai, sesuatu yang menyinggung perasaan pasangan atau bahkan menghinanya dengan enteng anda tulis di jejaring sosial. Tentu ini akan berakibat fatal untuk hubungan anda dan pasangan”.²⁶

6. kecemburuan

cemburu sering pula disebut sebagai bumbu-bumbu dalam sebuah hubungan, namun jika cemburu berlebihan maka juga akan mengancam hubungan dalam keluarga, lalu bagaimana mengendalikan rasa cemburu yang sewajarnya?. Ibu Zainap²⁷ “Cemburu yang berlebihan merupakan sikap negatif yang tentu

²⁵ *Ibid.* 23 Februari 2019

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Moch Yamin (Kepala Desa Sindang Marga), tgl 23 Februari 2019

²⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Zainap (objek sekaligus responden), tgl 14 Februari 2019

dapat merusak hubungan, Maka hendaknya pasangan suami isteri mengatasi hal ini dengan cari tahu apa yang membuat rasa cemburu dan berceritalah tentang ketidak sukaan pada pasangan, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan yang terpenting belajar saling mempercayai serta hilangkan prasangka buruk terhadap pasangan”.

7. prioritas

Bapak Haidir menyatakan, “sikap saling memprioriaskan pasangan merupakan bentuk kepedulian antara satu dengan yang lain, pasangan akan merasa lebih diutamakan dalam segala urusan, dengan ini akan terbentuklah rumah tangga yang berdampak pada rumah tangga yang rukun”.²⁸

8. Peluang Selingkuh

Masalah perselingkuhan seringkali terjadi dalam hubungan suami istri, bahkan perselingkuhan yang paling banyak menyebabkan terjadi perceraian di Desa Sindang Marga. Ibu Kurziah²⁹ salah satu responden menyatakan agar terhindar dari perselingkuhan

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Haidir (Tokoh Agama Desa Sindang Marga), 16 Februari 2019

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Kurziah (RT 03) di Desa Sindang Marga, tgl 16 Februari 2019

pasangan suami isteri harus adanya keterbukaan antara pihak suami isteri, menceritakan alasan mengapa berselingkuh dan mencari solusinya. Atau juga bisa melibatkan pihak lain misal orang tua dan keluarga. Jangan sampai terburu-buru memutuskan bercerai, kurangi penggunaan *gadget* yang tidak penting, apalagi dalam hal yang negatif misal mengundang kecemburuan terhadap pasangan, bahkan menunjukkan keakraban dengan lawan jenis, tetapi bukan kemesraan dengan pasangan. Jika masih ada jalan damai, lebih baik keduanya memperbaiki diri dan saling memaafkan.

9. Teman yang Salah

Dalam menjaga keharmonisan pasangan suami isteri tentu saling mengerti bahwa kemajuan teknologi tidak terelakan lagi, dalam bermedia sosial antara keduanya harus bijak dan selektif dalam berteman di media sosial terutama *facebook*, karena hal ini dapat memacuh ketidak harmonisan bahkan kecemburuan pada pasangan misalnya, mantan, orang-orang yang *over care* dan lain sebagainya.

Dari beberapa problematika yang di hadapi dalam rumah tangga pengguna akun media sosial *facebook* di Desa Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin yang paling sulit dicari

solusinya adalah masalah peluang perselingkuhan. Walaupun beberapa responden menyatakan agar terhindar dari perselingkuhan harus adanya keterbukaan antara suami dan isteri, melibatkan pihak lain misal orang tua dan keluarga dalam mengatasinya permasalahan, tidak terburu-buru memutuskan keputusan, dan mengutamakan sikap saling memaafkan. Tetapi tetap saja peluang perselingkuhan menjadi kekhawatiran bagi setiap pasangan di Desa Sindang Marga sebagai pengguna akun media sosial *facebook*.